SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

P U T U S A N

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	:	Abun Tono, SP.,M.AP
Tempat,Tanggal Lahir	:	Selalong I, 15 September 1980
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kabupaten
Alamat	:	Dusun Palimak RT/RW 001/001, Desa Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir

Selanjutnya sebagai PELAPOR

Melaporkan,

1. PPK Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**
2. Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau

pada Tanggal 26 Februari 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 01 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, sekira pukul 11.45 WIB telah dilaksanakan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Belitang Hulu atas hasil Pemilu 2024 oleh PPK Kecamatan Belitang Hulu dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan dan sejumlah Saksi Partai Politik;
b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Partai Hanura atas nama Melson dan atas nama Darmawan,S.Pd. Selama proses pleno rekapitulasi tingkat Desa yang dilaksanakan oleh semua panel di Kecamatan Belitang Hulu tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus dari saksi partai manapun (***Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd***, ***Saksi 3 : Maliki***);
c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Partai Hanura atas nama Melson dan atas nama Darmawan,S.Pd Pleno Rekapitulasi sebagaimana tersebut pada point 1 diatas telah selesai dilaksanakan dan hasil pleno telah ditetapkan hal ini ditandai dengan telah dilaksanakan ketok palu oleh pimpinan sidang pleno atas nama Raden Alit Patrul Arifin sebagai ketua PPK Kecamatan Belitang Hulu dan sebanyak 5 (lima) orang saksi partai politik telah menanda tangani BA Hasil Rekapitulasi (Form D Hasil). (***Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd, Saksi 3 : Maliki, Bukti 02 : Fhoto Kegiatan***);
d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Partai Hanura atas nama Melson dan atas nama Darmawan,S.Pd. sebelum penetapan hasil Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana tersebut pada point 1 diatas telah diberikan kesempatan kepada saksi partai untuk melakukan koreksi atas hasil pleno tersebut yaitu setalah print out BA Pleno sebelum penandatanganan oleh saksi (***Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd, Saksi 3 : maliki, Bukti 02 : fhoto kegiatan***);
e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Partai Hanura atas nama Melson dan atas nama Darmawan,S.Pd. pada saat pleno rekapitulasi tersebut saksi Partai PDIP menolak menandatangani dan meminta penghitungan ulang, namun permintaan penghitungan ulang itu ditolak pimpinan sidang pleno dengan alasan pleno telah selesai dan tidak dapat dilakukan penghitungan kembali dan sesuai

standar prosedur maka kepada saksi yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengisi form keberatan untuk diproses pada pleno tingkat berikutnya yaitu tingkat KPU Kabupaten Sekadau dan selanjutnya para saksi Partai lain dipersilakan menandatangani BA Pleno dan PPK bersiap mengangkut kotak suara ke KPU Kabupaten Sekadau (***Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd, Saksi 3 : Maliki, Bukti 03 : Video kegiatan***);

f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi partai hanura atas nama Melson dan atas nama Darmawan,S.Pd., saksi Partai PDIP bersedia mengisi form keberatan dan penyelesaian administrasi pleno dilanjutkan dengan penandatanganan BA Pleno oleh para saksi Partai yang hadir, namun pada saat saksi PDI Perjuangan tersebut sedang mengisi Form keberatan datanglah salah satu Caleg PDI Perjuangan atas nama Bambang Setiawan, ST. langsung masuk kedalam ruang pleno tanpa menunjukkan surat mandat tugas sebagai saksi, yang bersangkutan membawa massa dan menolak hasil rekapitulasi dan meminta penghitungan ulang tanpa menunjukkan bukti yang valid sesuai ketentuan PKPU, yang bersangkutan datang dengan melakukan tekanan dan dalam kondisi marah dengan hanya menunjukkan catatan biasa yang dibuat sendiri (***Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd, Saksi 3 : maliki, bukti 04 : video kegiatan***);
g. Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota PPK Belitang Hulu atas nama Ari Chandra, pada hari rabu tanggal 21 februari setelah dilaksanakan pertemuan antara PPK Kecamatan Belitang Hulu, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, Komisioner KPU Kabupaten Sekadau atas nama Robby Sugara Romanus dan Fransiskus Khoman, Kapolres Sekadau dan Wakil Bupati Sekadau, dilaksanakan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara (***saksi 4 : ari chandra, bukti 05 : fhoto kegiatan***);
h. Bahwa adanya pertemuan sebagaimana tersebut pada point 7 diatas juga diperkuat dengan keterangan dari Kapolres Sekadau kepada saudara Liri Muri pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa penghitungan surat suara ulang tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan keamanan (***saksi 5 : liri muri***);
i. Bahwa penghitungan surat suara ulang tersebut terindikasi menyalahi mekanisme dan standar operasional prosedur karena

hanya didasarkan pada rekomendasi dari PANWAS Kecamatan Belitang Hulu, yang dikeluarkan tanpa sebelumnya melaksanakan sidang acara cepat (***bukti 06 : rekomendasi Panwascam Belitang Hulu No.026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, tanpa risalah sidang***);

j. Bahwa betul proses perbaikan hasil pleno dengan melakukan sanding data hasil Telly pleno tingkat Desa dan/atau telly TPS dan/atau menghitung ulang surat suara dapat dilakukan tanpa rekomendasi apapun dari pihak pengawas pemilu namun hal tersebut hanya jika proses rekapitulasi **belum dinyatakan selesai** dan hasil pleno belum diputuskan, itupun jika terbukti ada prosedur yang dilanggar pada proses pleno rekapitulasi tersebut dan/atau jika terbukti ada selisih antara hasil pleno dengan c1 hasil/c1 salinan yang ditunjukkan oleh saksi karena diduga adanya manipulasi hasil penghitungan, namun karena proses pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belitang Hulu tersebut **sudah selesai** sebagaimana dijelaskan pada point 3 diatas, maka seharusnya rekomendasi sebagaimana tersebut pada point 9 hanya dapat dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau sesuai pasal 40 dan pasal 43 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, dengan didahului sidang acara cepat dan pleno bawaslu kabupaten sekadau (***bukti 07 : perbawaslu no 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum***);

k. Bahwa alasan dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang atas dasar pertimbangan keamanan dengan menyalahi standar prosedur tidak dapat dibenarkan karena pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berkewajiban menjamin keamanan semua pihak sepanjang mekanisme dan standar operasional prosedur dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku (***bukti 08 : uu no 7 tahun 2015 tentang pemilu***);

l. Bahwa menurut keterangan dari salah satu anggota KPU Kabupaten Sekadau atas nama nur soleh kepada saudara jonveri, kpu kabupaten sekadau telah melaksanakan rapat pleno dengan keputusan menarik kotak suara ke kpu kabupaten sekadau pada hari selasa tanggal **20 februari 2024** hal ini menunjukkan bahwa pleno rekapitulasi pada tanggal tersebut sudah selesai dan hasilnya sah;

m. Bahwa Anggota KPU Kabupaten Sekadau yang menyetujui dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang adalah Anggota KPU Kabupaten Sekadau yang melaksanakan monitoring dan supervisi ke Kecamatan Belitang Hulu atas nama Robby Sugara Romanus dan Ketua KPU Kabupaten Sekadau atas nama Fransiskus Khoman; (***saksi 08 :ari chandra);***

n. Bahwa ditemukan bukti adanya keterangan yang tidak sesuai fakta dilapangan atas alasan dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Belitang Hulu oleh ketua kpu kabupaten sekadau atas nama Fransiskus Khoman kepada KPU Provinsi melalui pesan singkat (Whatsapp) yang berbunyi : " ada beberapa alasan munculnya PSU. **pertama**, KPU tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu. **kedua**, ada perusahaan yang tidak meliburkan pegawai. **ketiga**, perubahan hasil rekapitulasi suara. **keempat**. KPU tidak mengakui sistem noken, **kelima** ada segel yang rusak. **keenam**, penggunaan surat suara penduduk yang telah pindah, meninggal, atau dalam tahanan. **ketujuh** penyobekan surat suara. **Kedelapan** ada Caleg yang belum selesai menjalani Pidana Lima Tahun". alasan pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana keterangan ketua kpu kabupaten sekadau tersebut jelas mengada–ada dan tidak berdasar sama sekali karena tidak disertai bukti apapun, dan tidak ada catatan kejadian khusus saat pleno dilaksanakan yang menjelaskan kejadian tersebut, karenanya keterangan tersebut terindikasi sebagai berita bohong (***bukti 09: screenshoot whatsapp***);

o. Bahwa proses penghitungan surat suara ulang sebagaimana tersebut telah dengan semena – mena mengabaikan kinerja dan jerih payah anggota KPPS dan saksi – saksi partai politik, PTPS pada 80 TPS termasuk PPS dan PKD pada 13 Desa di Kecamatan Belitang Hulu, dan pada proses penghitungan surat suara ulang tersebut para anggota KPPS, PTPS, Anggota PPS, PKD dan para saksi tersebut tidak dihadirkan sama sekali padahal para penyelenggara pemilu tingkat desa dan tingkat KPPS tersebut dibiayai dengan uang negara yang tidak sedikit (***saksi 01 :Melson, saksi 2 : Darmawan,S.Pd, saksi 3 : Maliki***);

p. Bahwa penghitungan surat suara ulang setelah ditetapkanya hasil rekapitulsi tingkat kecamatan tanpa melalui proses permohonan sengketa di bawaslu kabupaten adalah tindakan yang melanggar

asas kepastian hukum dalam arti jika ada satu orang karena menggunakan tekanan massa meminta penghitungan suara ulang tanpa bukti yang valid serta tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan lalu dipenuhi permintaanya , maka tentu akan jika ada orang lain yang menuntut hal yang sama, wajib dipenuhi juga permintaannya, hal ini pada akhirnya berpotensi membuat pelaksanaan tahapan pemilu tidak dapat terlaksana sesuai jadwal tahapan yang telah ditentukan dan jika hal itu terjadi maka pada akhirnya negara akan jatuh pada kondisi chaos tidak berkesudahan;

q. Bahwa pembukaan kotak suara tanpa dasar yang jelas dan dengan menyalahi mekanisme dan standar operasional prosedur adalah tindakan pidana pemilu; (***bukti 10 :UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu***):

r. Bahwa saksi partai hanura telah mengajukan keberatan atas dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang tersebut dan menolak menanda tangani hasil pleno rekapitulasi atas dasar penghitungan surat suara ulang tersebut (***bukti 11 : nota keberatan saksi hanura***);

- **PETITUM :**

1. Atas hasil tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kronologi diatas serta berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang kami ajukan maka pemohon menyatakan menolak seluruh proses hasil penghitungan surat suara ulang tersebut;
2. Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau untuk menyatakan bahwa seluruh proses hasil penghitungan surat suara ulang tersebut tidak sah secara hukum karena menyalahi mekanisme dan standar operasional prosedur serta melanggar asas kepastian hukum;
3. Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau untuk menyatakan bahwa tindakan membuka kotak suara sebagaimana dilakukan pada proses penghitungan surat suara ulang tersebut adalah tindakan pidana pemilu, dan memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau meneruskan hal tersebut kepada pihak berwenang agar pihak-pihak yang bersangkutan diadili;
4. Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau untuk membatalkan seluruh hasil penghitungan surat suara ulang tersebut atas nama keadilan dan demi kepastian hukum;

5. Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau untuk menetapkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Belitang Hulu yang ditetapkan sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2024;
6. Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau untuk mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, dan jika kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau tidak menganulir hasil penghitungan surat suara ulang ini, maka seluruh hasil pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Belitang Hulu cacat hukum, karena ada dua BA rekapitulasi yang ditandatangani pada tanggal yang berbeda, sementara belum ada keputusan hukum apapun dan dari pihak manapun yang menyatakan menganulir BA dan SK hasil pleno sebelumnya, dan apabila memutuskan sebaliknya maka demi keadilan dan kepastian hukum pemohon memohon kepada kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan hal yang sama (penghitungan surat suara ulang) pada Kecamatan lain selain Kecamatan Belitang Hulu yaitu pada Kecamatan Belitang dan Kecamatan Belitang Hilir dan jika Bawaslu Kabupaten Sekadau berpendapat lain pemohon memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bukti-bukti Pelapor:

- **Bukti** **1.** Foto Kegiatan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Belitang Hulu
- **Bukti** **2.** Foto Kegiatan Penanda Tanganan BA Pleno oleh Saksi Partai
- **Bukti** **3.** Flasdisk merek Dap warna putih berisi fhoto dan Video
- **Bukti** **4.** Flasdisk merek Sandis warna merah berisi Video
- **Bukti** **5.** Foto Kegiatan Pertemuan tanggal 21-02-2024
- **Bukti** **6.** Surat Rekomendasi nomor : 025/PM.02.09/KN.K 12/06/II/2024
- **Bukti** **7.** Surat Rekomendasi nomor : 026/PM.02.09/KN.K 12/06/II/2024
- **Bukti** **8.** Surat Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 075/PM.00.02/K.KN-12/02/2024
- **Bukti** **9.** Surat Permohonan Sidang Acara Cepat Partai Hanura
- **Bukti** **10.** Surat Mandat Pendamping Saksi atas nama Tohidin
- **Bukti** **11.** Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dari Partai Hanura atas nama Darmawan
- **Bukti** **12.** Formulir Laporan B1(tidak ada uraian kejadian dan Bukti-bukti)
- **Bukti** **13.** Tanda Bukti Penyampaian Laporan
- **Bukti** **14.** Berita Acara Klarifikasi Formulir Model B.11 atas nama Abun Tono, Melson dan Maliki
- **Bukti** **15.** Berita Acara Sumpah/Janji atas nama Abun Tono, Melson dan Maliki

- **Bukti** **16.** Surat Mandat Saksi TPS Partai Hanura atas nama Albert
- **Bukti** **17.** Surat Mandat Saksi Partai Gerindra atas nama Benediktus Dunga, Deraup Gius
- **Bukti** **18.** Surat Mandat Saksi PKB atas nama M.Nasir, Heri Sapri
- **Bukti** **19.** Surat Mandat Saksi Perindo atas nama Dimas
- **Bukti** **20.** Surat Mandat Saksi Golkar atas nama Dedi Sumarno,dan Budi
- **Bukti** **21.** Surat Mandat Saksi PKS atas nama Samsudi
- **Bukti** **22.** Surat Mandat Saksi PDI Perjuangan atas nama Jimmy, Semion Andre, Yohanis Antonius Budi
- **Bukti** **23.** Surat Mandat Saksi Partai Nasdem atas nama Fransius Sumen, Tadius, Hendri Tolo
- **Bukti** **24.** Surat Mandat Saksi PAN atas nama Yos Sudarso, Harni, Edwin Candra Koko
- **Bukti** **25.** Surat Mandat Saksi PPK Partai Hanura atas nama Melson, Darmawan, Ahendra
- **Bukti** **26.** Daftar Hadir Penghitungan Suara Ulang Rekapitulasi Suara Pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil Sekadau 3
- **Bukti** **27.** Daftar Hadir PPK
- **Bukti** **28.** Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilu 2024,17 s/d 19 Februari 2024
- **Bukti** **29.** Surat Pernyataan atas nama M. Nasir, Melson, Yeheskel, Harni. Dedi Sumarno, Bernabas Numan, Yossu Darso, Pasang H, Samsudi, Yohanis.A.Budi
- **Bukti** **30.** Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tanggal 19 Februari 2024
- **Bukti** **31.** Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tanggal 25 Februari 2024

2. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 01 Maret 2024 menghadirkan 2 (orang) orang Saksi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Melson

- Bahwa saya ikut pleno rekapitulasi dari awal sampai akhir dan rekapitulasi mulai dari tanggal 17 s/d 19 Februari 2024 itu dengan keadaan kondusif aman sampai selesai rekapitulasi di kecamatan Belitang Hulu. Pada tanggal 19 Februari 2024 malam terjadi keributan, kemudian di tanggal 20 Februari 2024 terjadi keributan lagi dan kita di minta tanda tangan BA sudah ada dari PPK, semua saksi ada tanda tangan BA;
- Kemudian saat tanda tangan tiba-tiba datang seorang Caleg atas nama Bambang Setiawan bikin keributan lagi, dan saya dari Partai Hanura sebagai saksi tetap melanjutkan tanda tangannya, kemudian setelah itu terjadi keributan ancam

mengancam, ada suara tidak enak di dengar bahkan ada Bahasa bunuh membunuh;

- Kemudian dari mereka PDI Perjuangan meminta penyandingan C-Hasil untuk dihitung kembali, Setelah selesai itu pada saat saya keluar dan merasa terancam, di PPK protes tetap berjalan dan pada tanggal 21 Februari 2024 ada penandatangan pernyataan yang dibuat oleh PPK dan hanya menandatanganinya saja, dan saya ada tanda tangan tetapi dalam keadaan tidak sadar dan dalam keadaan terancam, serta tidak ada materai tentang persetujuan penghitungan suara ulang;

b. Keterangan Saksi Maliki

Saya saksi dari Partai Hanura,pada tanggal 17 s/d 19 Februari 2024 saya tidak hadir di Kecamatan Belitang Hulu dan pada tanggal 23 Februari 2024 saya memang hadir di Belitang Hulu dan pada saat itu proses penghitungan ulang sudah dilakukan, maka pada tanggal 24 Februari 2024 tersebut saya hadir di sana bersama pak Liri Muri, lalu kami mengisi form keberatan dan isi dari keberatan itu juga kami sudah sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Sekadau, tentunya isinya kami menolak tahapan-tahapan perhitungan suara ulang oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan;

3. Jawaban Terlapor PPK Belitang Hulu

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 01 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

Raden Alit Patrul Arifin Ketua PPK : Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Mulai dari tanggal tujuh belas Februari tahun 2024 bertempat di seketariat Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu, Peserta adalah Ketua, Anggota, Sekretariat PPK Belitang Hulu, Ketua, Anggota, Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Belitang Hulu, Ketua, Anggota, Seketariat PPS Tiga Belas Desa Se-Kecamatan Belitang Hulu dan Saksi Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang hadir,saksi partai ; PKB, Gerindra, PDI perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, Hanura, PAN, Demokrat, dan Perindo.

Rekapitulasi yang di mulai dari hari Sabtu tanggal tujuh belas sampai dengan hari Senin tanggal sembilan belas tahun

dua ribu dua Empat berjalan dengan aman dan lancar, selama kegiatan tersebut banyak perbaikan di C. Hasil dan C hasil salinan (di Tipe-X namun tidak ada pengaruhnya ke Jumlah suara pertai politik. serta saat penginputan ke SIREKAP terjadi erorr, hilang sinyal telkomsel dan mati lampu)

Dengan telah selesainya rekapitulasi dari delapan puluh TPS dari Tiga belas Desa yang ada di kecamatan Belitang Hulu, jam 20.00,Wib. Pelaksanaan Pembacaan Hasil rekapitulasi. sebelum di mulai pembacaannya saya menanyakan kepada saksi-saksi sekarang masih proses print out hasil apakah kita menuggu hasil print out atau kita sama-sama melihat ke layar, saksi menjawab terlalu lama menunggu hasil print nya kita lihat di layar saja sambil meneliti rekap manual saksi masing-masing, (pada saat print out dua buah printer PPK tidak mampu dan ketua Panwaslucam Meminjamkan printer juga tidak mampu memproses print nya cepat). saya menanyakan kembali kepada saksi dan Panwaslucam apakah kita baca perdesa atau lansung ke SIREKAP Kecamatan, saksi menjawab langsung ke rekap tingkat Kecamatan, yang mana saya langsung membaca: D hasil Kecamatan di mulai dari, D.HASIL KECAMATAN PPWP,D.HASIL KECAMATAN DPD,D.HASIL KECAMATAN DPR RI,D.HASIL KECAMATAN DPRD PROPINSI DAN Terakhir D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

setelah selesai membaca saya menayakan kepada saksi apakah sesuai atau tidak, lansung saksi dari PDI Perjuangan mengatakan ada selisih hasil, dan juga saksi dari partai demokrat mengatakan selisih hasil juga. pleno saya skor untuk menunggu hasil print out, pada saat kami menunggu hasil print untuk di berikan ke saksi mencocokan kembali. pada saat itu juga komisioner KPU Kabupaten Sekadau Bapak Roby Sugara romanus yang melaksanakan monitoring di Kecamatan Belitang Hulu dengan mendatangi kami anggota PPK yaitu saya ketua, Ari Candra,Normi dan Nekson anggota, dia mengatakan caleg dari PDI Perjuangan Bambang Setiawan akan datang dan meminta kami menerima dan untuk mencocokan C Hasil salinan saksi, Panwaslucam Dan PPK. pada saat bambang setiawan datang kami terima dan kami

laksanakan sesuai arahan bpk Roby tersebut. kami mulai mencocokannya dari desa sebetung namun di protes dengan Caleg tersebut terlalu lama dan meminta membuka SIREKAP saya mengatakan SIREKAP sudah tidak bisa dibuka lagi. setelah itu saya memanggil para saksi untuk masuk kembali menanyakan hasil rekap yang tidak sesuai dengan saksi, serta hasil semua pemilihan, saksi menjawab untuk pemilihan D.HASIL KECAMATAN PWP,D.HASIL KECAMATAN DPD, D. HASIL KECAMATAN DPR RI, D.HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI kami terima dan tidak ada masalah, untuk D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA ini yang lagi ada perselisihan belum bisa di terima saksi partai Demokrat dan PDI Perjuangan. maka saya meminta semua saksi untuk mencocokan C hasil salinan dengan D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA dengan membagikan pdf D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA kepada semua saksi yang membagikannya lewat What Shap Normi anggota PPK. Untuk yang pemilihan D.HASIL KECAMATAN PPWP, D.HASIL KECAMATAN DPD, D.HASIL KECAMATAN DPR RI, D.HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI lansung proses penanda tanganan oleh saksi dan PPK. disela proses penandatangan tersebut timses bambang meminta dilaksanakan malam itu juga untuk mencocok hasil untuk D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA namun hasil musyawarah dengan saksi di lanjutkan hari besoknya Pleno saya Skor.

Pada hari : selasa, 20 Februari 2024, jam 10:00 WIB rencana awal akan mediasi kembali, namun saksi datang jam 11:00 WIB, PPK beserta Panwaslucam, KAPOLSEK DAN Danramil Belitang Hulu melakukan mediasi kembali dengan para saksi parpol jika ada keberatan terhadap hasil pleno tingkat Kecamatan agar membuat form kejadian khusus/keberatan saksi dan akan diselesaikan di tingkat Kabupaten dan penyelesaian sengketa Dibawaslu Kabupaten sekadau karena kotak suara harus tetap bergeser ke KPU Kabupaten (Permasalahan selisih tersebut tetap kami PPK yang menyelesaikan/Bertanggung jawab walaupun di lakukan di Kabupaten, tujuan pergeseran Kotak suara Demi keamanan Penyelenggara dan Dokumen Kotak Suara). Namun caleg dari

partai PDI Perjuangan No. Urut 2 an. BAMBANG SETIAWAN, S.T mengamuk, anarkis, serta mengancam jika tidak diselesaikan di PPK Kecamatan, dan jika kotak suara tetap bergeser ke KPU Kabupaten akan ada pertumpahan darah di sekretariat PPK Kecamatan Belitang Hulu. Sehingga dilakukan mediasi kembali, tetapi pihak dari saksi partai HANURA juga menolak jika hanya dilakukan pembetulan di pleno saja dengan penyandingan C hasil salinan. Pihak saksi partai HANURA meminta agar kotak di buka dan dilakukan penghitungan surat suara ulang Mengisi Keberatan model C kejadian Khusus/keberatan saksi atas nama Darmawan S.Pd dari pertai Hanura.

malamnya kami di minta dari pihak keamanan untuk menseterilkan ruangan, saya langsung memerintahkan anggota dan sekretariat PPK untuk keluar, saya ketua PPK, anggota Ari Candra dan Nekson mau keluar di hadang oleh timses dari caleg Bpk. Bambang Setiawan di depan pintu dilarang untuk keluar ruangan sekretariat jadi kami bertiga tidur di seketariat, melihat kami tidak bisa keluar Kasek PPK membelikan makan ke kami kerna kami bertiga belum makan namun juga di hadang untuk masuk tapi Kasek PPK tetap masuk mengantarkan makanan kami.

Dengan tidak ditemukannya solusi dan jalan keluar atas masalah ini, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini oleh Wakil Bupati Sekadau yang dihadiri oleh Kapolres Sekadau, Ketua Kpu (Bpk.Fransiskus Koman) dan (Bpk Roby Sugara Romanus) Anggota KPU Kabupaten Sekadau, Kapolsek Belitang Hulu, Danramil Belitang Hulu, Camat Belitang Hulu, Bawaslu Kabupaten Sekadau, Panwaslucam, atas perintah pemerintah daerah agar Bawaslu/Pawaslucam membuat rekomendasi kembali untuk membuka kembali teli, C hasil salinan dan kotak suara pemilu tahun 2024 semua delapan puluh TPS di 13 Desa yang ada di Kecamatan Belitang Hulu untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota.
(Semua yang kami laksanakan dari awal sampai akhir saya selalu berkordinasi dengan ketua KPU dan anggota KPU yang hadir di belitang Hulu katanya kalau ada surat temuan kejadian oleh Panwaslucam langsung di laksanakan sesuai dengan UU

no 7 tahun 2017 pasal 53 ayat 3 point'C dan PKPU no 5 tahun 2024 ayat 1-2 pasal 16, serta kami anggota PPK juga berkordinasi untuk mengambil sebuah keputusan yang kami laksanakan)

Pada : jam 14:30 WIB, hari Rabu, 21 Februari Tahun 2024 PPK menerima rekomendasi Nomor: 026/PN.02.09/KN.K-12/06/11/2024 untuk membuka kembali teli, C salinan dan kotak suara semua Desa se-Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/kota.

Sebelum dimulai buka kotak dan penghitungan surat suara ulang, saksi diminta untuk membuat surat pernyataan menerima apapun hasil dari penghitungan surat suara ulang, atas permintaan saksi PPK yang membuat draf surat pernyataan tersebut mereka tinggal menandatangani, setelah semuanya memberikan surat pernyataan barulah kami mulai pelaksanaannya.

Dimulai dari :

1. Tanggal 21 Februari 2024 Desa Sungai Antu 4 TPS, lanjut
2. Tanggal 22 Februari 2024 hari kamis, lanjut Desa :
   a. Desa Mengaret 3 TPS Panel 1
   b. Desa Sebetung 8 TPS Panel 2
   c. Desa Sungai Tapah TPS 1-4 di panel 1
3. Tanggal 23 Februari 2024 hari jumat, lanjut Desa :
   a. Desa Sungai Tapah TPS 5-9 di panel 1
   b. Desa Tabuk Hulu 8 TPS panel 1
   c. Desa Seburuk 6 TPS panel 1
   d. Desa Bukit Rambat 3 TPS panel 2
4. Sabtu, 24 Februari 2024, lanjut Desa :
   a. Desa Kumpang Ilong 8 TPS panel 1
   b. Desa Terduk Dampak 6 TPS panel 2

      (Pada saat proses PSSU PPK di datangi Saksi lagi dari pertai Hanura yang meyerahkan mandat dan mengisi form Model Kejadian Khusus/Keberatan Saksi menyampaikan kepada PPK dan Panwaslucam tiga poin yaitu: 1. Pertai Hanura Menolak tahapan PSSU yang terjadi di kecamatan Belitang Hulu. 2. kami juga akan mengambil jalan Hukum Apabila ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh Pihak

Penyelenggara. 3. kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara untuk mengambil tindakan ataupun kebijakan sesuai dengan hukum yang berlaku.)

c. Desa Balai Sepuak 3 TPS di panel 1
d. Desa Pakit Mulau 5 TPS panel 2

5. Minggu, 25 Februari 2024, lanjut Desa :
   a. Desa Balai Sepuak 5 TPS panel 1
   b. Desa Ijuk 6 TPS panel 1
   c. Desa Batuk TPS 1,2,3, dan 4 di panel 2
   d. Desa Batuk TPS 5 dan 6 di panel 1

Pleno penetapan hasil PSSU kami laksanakan serta proses pencermatan kembali dan hasilnya di terima oleh semua pertai politik yg hadir kecuali pertai hanura tidak mengikuti pleno dan tanda tangan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota, selesai proses plenonya saya tutup sesuai dengan mikanismenya.

M. Daut anggota PPK: dengan ini memberikan keterangan awalnya pleno itu berjalan dengan mulus dan lancar, hanya ada perbaikan di teli (c Hasil), salah penulisan dan salah dalam penempatan tulisan, dan itu lansung di perbaiki dengan cara di Tipe-X, dan di paraf oleh PPK, karena pleno di PPK, namun semua itu sedikit pun tidak berpengaruh, dan tidak mengurangi atau merubah perolehan suara partai dan calon. Perbaikan di teli di saksikan oleh semua saksi langsung oleh semua saksi partai politik, dan panwaslucam, dan mereka setuju ada perbaikan di teli, seiring berjalannya waktu, selesai sudah pleno untuk 13 Desa yang TPS nya berjumlah 80 TPS. Pada saat rapat pleno ketua PPK tanyakan kepada para saksi, mau di bacakan yang perdesa atau lansung Kecamatan, hampir semua saksi menjawab langsung ke Kecematan saja, biar tidak lama, pada waktu itu rapat pleno masih skor, karena masih proses print out, dan singkat cerita ada pun kami melakukan penghitungan surat suara ulang untuk DPRD Kabupaten/Kota, kami melaksanakan apa yang menjadi temuan panwaslucam, demikianlah keterangan yang dapat saya sampaikan dan saya buat, M. Daut anggota PPK Belitang hulu.

Nekson anggota PPK: saya berbicara tentang intimidasi dan tekanan serta ancaman, baik dari Bambang maupun dari timses, sampai pada malam kedua, waktu kotak suara mau di

naikan ke truk datang tim dari Bambang marah dan mengancam, kalau satu pun kotak suara bergeser dia mengatakan akan terjadi pertumpahan Darah di ruangan sekretariat PPK.

Kami PPK selalu berkoordinasi dengan komisioner KPU sebelum kami mengambil keputusan, terutama komisioner yang ada di sekretariat belitang hulu waktu itu, sehingga beliau mengutip istilah "Ambulan kalau di jalan raya tidak ada rambu-rambu demi untuk menyelamatkan nyawa seseorang".

Ari Candra anggota PPK: Permasalahan yang terjadi di Balai Sepuak menindaklanjuti temuan dari Panwaslucam selalu berkomunikasi dengan pimpinan yang mensupervisi di lapangan pada waktu itu, bahkan pimpinan berkata "lebih baik kita menabrak aturan seperti ambulance demi menyelamatkan nyawa". Karena pada waktu itu ketua PPK dan anggota PPK di ancam dan di intimidasi oleh caleg dan timses caleg, bahkan timses caleg mengatakan "satu kotak suara bergeser dari gedung akan ada pertumpahan darah", bahkan ada timses caleg mengatakan kalau PPK tidak bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat kecamatan belitang hulu mereka akan menyelesaikan itu dengan cara mereka masing-masing".

Timses caleg atas nama Arsen "kalau satu kotak bergeser dari gedung akan ada pertumpahan darah " Timses caleg atas nama Tuyu "kalau ketua PPK dan anggota PPK tidak bisa menyelesaikan permasalahan di belitang hulu maka mereka akan menyelesaikan permasalahan itu dengan cara mereka masing-masing".

Normiana anggota PPK: Kalau punya saya hanya menyampaikan bahwa benar ada salah satu Komisioner KPU yang meminta D Hasil Kecamatan kepada saya, dan ada bukti screnshotnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Bukti-bukti Terlapor I:

Bukti **1.** Surat Rekomendasi nomor : 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024
Bukti **2.** Surat Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor : 075/PM.00.02/K.KN-12/02/2024 Perihal Saran Perbaikan
Bukti **3.** Surat Mandat Saksi Rekap Kecamatan
Bukti **4.** Surat Mandat Saksi Rekap Kecamatan Tim Kampanye Nasional
Bukti **5.** Surat Mandat Saksi TPS atas nama Maliki
Bukti **6.** Surat Pernyataan atas nama Yohanis.A.Budi,Melson, Yeheskel, Samsudi Pasang H, Yossu Darso, Bernabas Numan, Dedi Sumarno, Harni,M. Nasir
Bukti **7.** Daftar Hadir Penghitungan Suara Ulang Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Sekadau 3
Bukti **8.** Daftar Hadir PPK Belitang Hulu
Bukti **9.** Daftar Hadir Saksi Partai
Bukti **10.** Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilu 2024,17 s/d 20
Bukti **11.** Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Akhmad Adi Fuadi
Bukti **12.** Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU PDI Perjuangan atas nama Yohanis Antonius Budi
Bukti **13.** Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU PDI Perjuangan atas nama Darmawan
Bukti **14.** Daftar Hadir PPK
Bukti **15.** Daftar Hadir Instansi/Lembaga/Organisasi
Bukti **16.** Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara DPRD Kab. Dapil 3
Bukti **17.** Daftar Hadir Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Bukti **18.** Daftar Hadir Penghitungan Suara Ulang Rekapitulasi Suara Pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil Sekadau 3 dari 21 s/d 25 Februari 2024
Bukti **17.** Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab tanggal 19 Februari 2024

4. Jawaban Terlapor Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu.

Hardiyonoko Mijon (Ketua)

Bahwa Saya sama dengan keterangan dari PPK Belitang Hulu. Saya mau menyampaikan terkait pleno yang di laksanakan dari tanggal 17 s/d 19 Februari 2024 tidak ada permasalahan, semua saksi tidak ada keberatan dan langsung di rekap oleh bang Ari. Jadi pada tanggal 19 malam saya pun kaget juga, saya print juga. Jadi yang keberatan itu adalah saksi dari partai PDI Perjuangan dan Demokrat, tapi tidak bilang hilang suara tapi hanya bilang ini kok hasilnya beda, itulah yang kami saksikan (kami lihat) dilapangan karena setiap ada pleno kami selalu bertiga.

Oleh karena itu saya bilang kepada para saksi jika ada keberatan

silahkan mengisi form Keberatan dan dibahas lagi pada saat pleno di Kabupaten. Kurang lebih ada beberapa puluh menit datang dari PDI Perjuangan masuk ke ruangan lagi melakukan protes, lalu saya menanyakan TPS mana, Desa mana sampaikan jangan global. Jadi saran saya tidak di terima, akhirnya malam itu deatlhock. Pada pagi hari berikutnya ada mediasi dengan 10 saksi Parpol yang hadir, jadi dari saksi Demokrat menyampaikan permohonan maaf ada kekeliruan dari mereka. Dan hari itu hanya menanda tangani yang pemilihan dari Presiden sampai dengan DPRD Provinsi saja. Saya menyampaikan lagi jika ada keberatan lanjut saat pleno di tingkat Kabupaten.

Ternyata dari saksi PDI Perjuangan menyatakan bilang siap, tapi saksi-saksi dari Partai lain bisa bantu saya tidak, oke kata saksi dari Partai lain. Setelah keluar saksinya calegnya masuk, saya tetap bersikukuh menyampaikan jika ada keberatan silahkan lanjutkan di Kabupaten, kami tidak berani merekom, kami hanya saran perbaikan. Dengan situasi seperti itu, yang sudah panas jadi saya tanya PPK gimana, kemudian mereka (pihak PDIP) bilang bergeser sedikit dari ruangan ini bebunuh kita.

Dengan tekanan seperti itu tadi demi keamanan, karena memang tidak bisa sama sekali, tidak bisa bergeser sama sekali, jadi saya bilang sama kawan-kawan kita ini ibarat makan buah simalakama, di makan bapak mati tidak dimakan ibu mati.

Jadi dengan situasi seperti itu kita buat surat, surat pertama yang nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, tapi di surat itu tidak ada perintah menghitung, tapi hanya menyesuaikan Teli (C-Hasil). tapi masalahnya masih berlanjut hari itu, sehingga tidak ada kegiatan sampai menunggu pihak dari Bupati atau Kabupaten akan datang.

pada tanggal 21 Februari 2024, dan saya pikir arahan mereka mengacu pada aturan, ternyata tidak, jadi dasarnya kami itu apa saya bilang. Mereka bilang jika ada masalah di kecamatan tetap di selesaikan di Kecamatan. Hasil pertemuan itu, saya konsultasi bagaimana ini pak ketua,? Pak ketua bilang sesuaikan dengan aturan, saya pun dalam tekanan juga, kalau tidak saya keluarkan ya ribut juga itu, oleh karena itu keluarlah rekom yang kedua. Nah itu benar apa salah serahkan kepada KPU dan PPK waktu itu, barang itu tadi, kalau itu salah kenapa dilanjutkan.

Bukti-bukti Terlapor II:

- **Bukti** **1.** Form A atas nama H. Mijon Berto Herkulanus
- **Bukti** **2.** Surat Rekomendasi nomor : 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024

- **Bukti** **3.** Surat Rekomendasi nomor : 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024
- **Bukti** **4.** Surat Mandat Saksi PPK Partai Hanura atas nama Melson dan Darmawan, Abun Tono
- **Bukti** **5.** Surat Mandat Saksi TPS atas nama Ari Candra dan Albert
- **Bukti** **6.** Surat Pernyataan atas nama M. Nasir, Melson, Yeheskel, Harni, Dedi Sumarno, Bernabas Numan, Yossu Darso,Pasang H,Samsudi, Yohanis.A.Budi.
- **Bukti** **7.** Surat Mandat Saksi PAN atas nama Yos Sudarso, Harnim, Edwin Candra Koko
- **Bukti** **8.** Surat Mandat Saksi PKS atas nama Samsudi, Nazwar Syamsu
- **Bukti** **9.** Surat Mandat partai Perindo atas nama Dimas
- **Bukti** **10.** Surat Mandat Partai Nasdem atas nama Hendri Tolo
- **Bukti** **11.** Surat Mandat Partai Golkar atas nama Dedi Sumarno, Budi
- **Bukti** **12.** Surat Mandat PDI Perjuangan atas nama Jimmy, Semion Andre, Yohanis Antonius Budi
- **Bukti** **13.** Surat Mandat Partai Gerindra atas nama Benediktus Dunga, Deraup Gius
- **Bukti** **14**Surat Mandat PKB atas nama Heri Sapri, M.Nasir
- **Bukti** **15.** Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU

5. Keterangan Pihak Terkait

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau atas nama Nur Soleh dan Hendra (kasubag hukum) sebagai berikut :

- Dengan adanya temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu yang ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Belitang hulu terkait dengan penghitungan surat suara ulang dan rekapitulasi ulang itu secara bersama-sama penghitungan surat suara ulang itu dilakukan atas dasar temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu;
- Selanjutnya terkait dengan penghentian penghitungan surat suara yang sudah dilakukan adalah bukan lagi menjadi kewenangan kami karena penghitungan surat suara itu berangkat dari rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu secara otomatis KPU tidak bisa menghentikan tetapi pada tanggal 19 malam menjelang 20 Februari kami berpleno ketika terjadi gejolak di tengah sana dengan keputusan untuk menggeser rekapitulasi ke Kabupaten Sekadau namun ternyata tidak bisa dilakukan selanjutnya terkait dengan terjadinya perselisihan hasil antara pihak terlapor dan pihak lainnya.
- Dalam hal ini adalah peserta pemilu kita berpedoman kepada peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2024 tentang hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada pasal 16 dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil

pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 6 huruf f dan huruf g PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir model c hasil PPWP c hasil DPR c hasil DPD c hasil DPRP DPR PB dan seterusnya dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan ayat 2 dalam hal terdapat perbedaan dalam hal sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan PPK melakukan penghitungan suara ulang artinya di sini yang hanya dilakukan adalah penghitungan surat suara ulang pada TPS tersebut sebagai yang dijelaskan pada 379 undang-undang 7 tahun 2017.

6. KESIMPULAN

Para Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada sidang Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

7.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

7.1.1. Bahwa telah dilakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Belitang Hulu dimulai pada tanggal 17 sampai tanggal 19 Februari 2024 berjumlah 13 Desa dan 80 TPS yang dihadiri oleh Saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan; (Jawaban Terlapor I dan Video bukti 10 Daftar hadir dan Mandat Saksi Video bukti 03 dan 04);

7.1.2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 pada pukul 20.00,WIB Pelaksanaan Pembacaan Hasil rekapitulasi. ***Sebelum di mulai pembacaannya*** Ketua PPK menanyakan kepada saksi-saksi "*sekarang masih proses prin out hasil apakah kita menunggu hasil print out atau kita sama-sama melihat ke layar?*", para saksi menyetujui dengan pertimbangan waktu menunggu hasil print out yang terlalu lama maka dilakukan proses pencermatan rekapitulasi secara manual dengan cara mencermati SIREKAP yang ada dilayar (JawabanTerlapor I)

7.1.3. Bahwa dalam Kesimpulan Pihak Terlapor telah mengakui melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada tanggal 17 Februari 2024 – 19 Februari 2024 dengan menerbitkan Dokumen D HASIL Kecamatan DPRD Kab/Kot pada Tanggal

19 Februari 2024 (Video Bukti 17 Terlapor I)

7.1.4. Setelah selesai membaca untuk D hasil DPRD Kabupaten, Saksi dari PDI-P dan Demokrat menolak hasil tersebut dan meminta penyandingan C-Hasil ulang namun tidak bisa dilakukan karena SIREKAP terkunci, dan dari PDIP meminta tetap diselesaikan dulu di tingkat kecamatan, dan akhirnya diskor karena tidak menemukan solusi. (JawabanTerlapor I)

7.1.5. Pada tanggal 21 Februari 2024 mulai dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di 80 TPS pada 13 Desa Se-Kecamatan Belitang Hulu, hingga Berakhir pada Tanggal 25 Februari 2024. Hal ini didasarkan dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu dengan Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 (video Bukti 07 Pelapor).

7.1.6. Sebelum dimulai buka kotak dan penghitungan suara ulang, saksi diminta untuk membuat surat pernyataan menerima apapun hasil dari penghitungan suara ulang, atas permintaan saksi, PPK membuat Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi, dan semua saksi menandatanganinya , setelah semuanya menanda tangani surat pernyataan tersebut barulah dimulai pelaksanaan penghitungan surat suara ulang. (JawabanTerlapor I dan bukti video 06).

7.1.7. Bahwa dalam fakta Persidangan Pihak Terlapor telah mengakui melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada tanggal 21 Februari 2024 – 25 Februari 2024 dengan menerbitkan Dokumen D HASIL Kecamatan DPRD Kab/Kot pada Tanggal 25 Februari 2024 (Video Bukti 31 Pelapor).

7.1.8. Bahwa Terdapat tekanan dari pihak tertentu terhadap PPK dan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di 80 TPS pada 13 Desa Se-Kecamatan Belitang Hulu di tingkat kecamatan (Keterangan Saksi dan Jawaban Terlapor).

7.2. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

7.2.1. Menimbang Majelis Pemeriksa Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai

keabsahan perbuatan dari Terlapor yakni melakukan proses penghitungan suara ulang tersebut menyalahi mekanisme dan standar operasional prosedur serta melanggar asas kepastian hukum;

7.2.2. Menimbang bahwa untuk menilai apakah permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 7.2.1. merupakan pelanggaran administrasi Pemilu maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".

7.2.3. Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu.

7.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat penghitungan Surat Suara Ulang di 80 TPS Pada 13 Desa se-kecamatan Belitang Hulu dan dilakukan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dimulai tanggal 17 sampai dengan 19 Februari tahun 2024. Dan kemudian dilakukan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara dengan cara melakukan penghitungan surat suara ulang pada tanggal 21 sampai 25 Februari 2024.

7.2.5. Menimbang bahwa terjadinya inkonsistensi keterangan terlapor I terhadap status hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024 – 19 Februari 2024

7.2.6. Menimbang ketentuan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan pelaksanaan penghitungan suara ulang tingkat kecamatan dengan alasan sebagai berikut : Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Pasal 378 ayat (1), Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS

dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pasal 16 ayat (1), dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

a. C.HASIL-PPWP;
b. C.HASIL-DPR;
c. C.HASIL-DPD;
d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP,atau C.HASIL-DPRPBD;dan
e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

Pasal 16 Ayat (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

Pasal 15 ayat (6) huruf f, g dan d PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sebagai berikut:

Huruf f berbunyi mencocokkan data dalam formulir Model:

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;
4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam SIREKAP sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

Huruf g berbunyi mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model

C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL-SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:

1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan

2. data dan foto dalam SIREKAP sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan

Huruf d berbunyi menampilkan data dan foto dalam SIREKAP menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;

7.2.7. Menimbang ketentuan Pasal 374

- Ayat (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Ayat 2 Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut;

a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
d. penghitungan kurang jelas;
e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

7.2.8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis pemeriksa menilai berdasarkan bukti, keterangan saksi, dan keterangan pihak terkait serta fakta di persidangan bahwa benar dilaksanakan penghitungan suara ulang di 80 TPS pada 13 Desa Khusus surat suara DPRD Kabupaten di kecamatan Belitang Hulu, namun tidak bedasarkan peraturan.

7.2.9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis pemeriksa menilai perbuatan para terlapor melaksanakan penghitungan suara ulang sebanyak 80 TPS dari 13 Desa di Kecamatan Belitang Hulu tidak mempunyai dasar hukum.

7.2.10. Menimbang bahwa pelaksaan penghitungan suara ulang untuk DPRD Kabupaten pada tanggal 21 Februari 2024 – 25 Februari 2024 hanya didasarkan pada surat rekomendasi Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu yang isinya membuka Teli (C Hasil) C-Salinan dan kotak suara pemilu untuk semua TPS.

7.2.11. Menimbang ketentuan pasal 106 poin b undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, Panwaslu kecamatan berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;

Bahwa rekomendasi dengan nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau terhadap hasil pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Sekadau memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor sebagaimana ketentuan yang di atur pada Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

1. Terlapor I Terbukti melanggar Tugas dan Wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 53 poin d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Terlapor II terbukti melanggar Tugas dan Wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 106 poin b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Tindakan Terlapor I Melaksanakan penghitungan surat suara ulang 80 TPS dari 13 Desa untuk surat suara DPRD Kabupaten dikecamatan Belitang Hulu pada pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan merupakan Tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
4. Bahwa penghitungan suara ulang ditingkat kecamatan di Kecamatan Belitang Hulu telah menyalahi ketentuan pasal 378 dan 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Pasal 16 PKPU Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum
5. **Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1)** PKPU Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum: dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
   a. C.HASIL-PPWP;
   b. C.HASIL-DPR;
   c. C.HASIL-DPD;
   d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP,atau C.HASIL-DPRPBD;dan
   e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai

dasar melakukan pembetulan.

- **Pasal 16 Ayat (2)** Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan
  penghitungan suara ulang.
- **Pasal 15 ayat (6)** huruf f, g dan d PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sebagai berikut:

  Huruf f berbunyi mencocokkan data dalam formulir Model:

  1. C.HASIL-PPWP;
  2. C.HASIL-DPR;
  3. C.HASIL-DPD;
  4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
  5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam SIREKAP sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

  Huruf g berbunyi mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:

  1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
  2. data dan foto dalam SIREKAP sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

  Huruf d berbunyi menampilkan data dan foto dalam SIREKAP menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;

6. Bahwa ketentuan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan pelaksanaan penghitungan suara ulang tingkat kecamatan dengan alasan sebagai berikut : Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.
   Pasal 378 ayat (1), Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu

tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

7. Tindakan Terlapor II yang memberikan surat rekomendasi kepada Terlapor I telah menyalahi ketentuan pasal 46 poin (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar Terlapor I untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu tahun 2029 dan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
4. Memberikan teguran kepada terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Sekadau oleh 1) Marikun,S.Sos sebagai Ketua, 2) Muhammad Sandi, A,Md, 3) dan Sunardi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat.

Bawaslu Kabupaten Sekadau

Ketua

Marikun, S.Sos

Anggota	Anggota
ttd	ttd
Muhammad Sandi, A.Md	Sunardi

Sekretaris Pemeriksa

Paskalis Rikardus, SM

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Sekadau, 13 Maret 2024
Koordinator Sekretariat

Paskalis Rikardus, SM
NIP. 198504052008031003

Putusan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024